



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 050 /128 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 16);
  6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupate Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);
  7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
    - 1) menyusun jadwal agenda penilaian risiko;
    - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    - 3) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
    - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
    - b) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
    - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;

- 4) menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
  - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
- 1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
    - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain;
    - c) Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - d) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - e) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
  - 3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3) memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;

- 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko Yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
  - 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
  - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  - 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **17 FEB 2023**  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 050 /128 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
 PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	JABATAN DALAM DINAS
I.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO	BUPATI BANYUMAS
	Penanggung Jawab	WAKIL BUPATI BANYUMAS
II.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
	1. Ketua Koordinator	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
2.	Koordinator Teknis merangkap anggota	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
III.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH	Bupati Banyumas
	Ketua	
	Koordinator Teknis Merangkap Anggota	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
	Anggota	1 Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
		2 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
		4 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
		5 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
		6 Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
		7 Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas
	8 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	
	9 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Kepala Dinas Pendidikan	
	10 Kabupaten Banyumas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas	

NO.	STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	JABATAN DALAM DINAS
		11 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		12 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
		13 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
		14 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
		15 Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
		16 Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas
		17 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
		18 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
		19 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
		20 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas
		21 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas
		22 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
		23 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas
		24 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
		25 Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas
		26 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
		27 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
		28 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
		29 Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas
		30 Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

NO.	STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	JABATAN DALAM DINAS
		31 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas
		32 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
		33 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas
		34 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
		35 Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas
		36 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
		37 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
		38 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
		39 Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas
		40 Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas
		41 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
		42 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas
		43 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Banyumas
		44 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
		45 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas
		46 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas
		47 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
IV.	KOMITE PENGELOLA RISIKO	
	Ketua	Bupati Banyumas
	Koordinator Merangkap Anggota	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
	Anggota	1 Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

NO.	STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	JABATAN DALAM DINAS
		2 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas 3 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas 4 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Banyumas 5 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 6 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas 7 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas 8 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
V.	UNIT KEPATUHAN	
	Koordinator Merangkap Anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas
	Koordinator Merangkap Anggota	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banyumas
	Koordinator Merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas
VI.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN	
	Koordinator Merangkap Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN